

**ANALISIS PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM  
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**



**Oleh :**

**BARITO JATI PAMUNGKAS**

NIM : 20302200320

Konsentrasi: Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**ANALISIS PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM  
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**BARITO JATI PAMUNGKAS**

**NIM : 20302200320**

**Konsentrasi: Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**


**ANALISIS PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM  
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : **Barito Jati Pamungkas**  
NIM : 20302200179  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM  
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2005-8302

**Dr. Arpang, S.H., M.H.**

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

**Dr.H. Jawad Hafidz, S.H.,M.H.**

NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : BARITO JATI PAMUNGKAS  
NIM : 20302200179

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISIS PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 September 2024  
Yang menyatakan,



(Barito Jati Pamungkas)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BARITO JATI PAMUNGKAS

NIM : 20302200179

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM  
PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DUGAAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2024

Yang menyatakan,



(Barito Jati Pamungkas)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“So truly where there is hardship there is also ease...” (Al-Insyirah: 5)*

Maka sesungguhnya di mana ada kesulitan di situ juga ada kemudahan

### Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istri tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis.
- Untuk Teman dan sahabt-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan Tesis ini

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Peran Intelijen Kejaksaaan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;



8. Istri penulis yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis;
  9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
  10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
- Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## Abstrak

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyidik secara umum, peran lembaga intelijen sangat diperlukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menganalisis Peran Intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan untuk Mengetahui dan menganalisis Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan Intelijen Kejaksaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi secara garis besar memiliki peranan yaitu dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus, upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) merupakan bagian dari tugas intelijen penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan penegakan hukum, serta ketertiban dan ketentraman umum dalam pembangunan strategis, berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan Intelijen Kejaksaan dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan. Hambatan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi adalah dalam hal pemanggilan saksi, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses permintaan keterangan/klarifikasi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

**Kata Kunci:** *Korupsi; Intelijen; Kejaksaan.*

## ***Abstract***

*One of the efforts to enforce the law in criminal acts of corruption is to carry out an inquiry and investigation process and to assist this process, apart from the role of investigators and investigators in general, the role of intelligence agencies is very necessary. The purpose of this research is to determine and analyze the role of Prosecutor's Intelligence in carrying out investigations into suspected criminal acts of corruption and to find out and analyze the obstacles and solutions in carrying out Prosecutor's Intelligence investigations into suspected criminal acts of corruption.*

*This legal research uses an empirical legal research approach. Empirical juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.*


*In general, the role of the Prosecutor's Office intelligence in uncovering cases of criminal acts of corruption is in the case of investigating criminal acts of corruption by the Prosecutor's Intelligence to obtain information and material to proceed with the investigation process by a special criminal section, preventive or prevention efforts by forming a Strategic Development Security (PPS) is part of law enforcement intelligence tasks through a series of activities carried out in a planned and directed manner to prevent and/or counter efforts, work, intelligence activities, and/or opposing parties that are detrimental to the interests of law enforcement, as well as order and peace. general in strategic development based on an order from the Attorney General, and Prosecutor's Intelligence in the search for fugitives from the prosecutor's office/court. The obstacles to the Prosecutor's intelligence in uncovering criminal cases of corruption are in terms of summoning witnesses, collecting evidence, and the fear of those being questioned about the intervention of the relevant agencies. Efforts to overcome this are by extending the time in the process of clarification and collecting evidence related to the case, as well as by providing guarantees and protection to parties who are questioned regarding interventions carried out by the relevant agencies.*

*Keywords: Corruption; Intelligence; Prosecutor's Office.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis .....	11
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan .....	45

	C. Tinjauan Umum tentang Korupsi.....	55
	D. Korupsi dalam Perspektif Islam.....	74
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi .....	83
	B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi .....	96
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan .....	106
	B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.<sup>1</sup> Hal ini tentunya akan berjalan dengan baik ketika dijalani dengan benar oleh subyek hukum didalamnya.

Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.<sup>2</sup> Dari berbagai macam kajian hukum, salah satu kajian yang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau kewajiban, bagi yang melanggar diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang melakukannya.

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

<sup>2</sup> Desca Lidya Natalia, "Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif", melalui <http://www.antaraneews.com>, diakses 1 Juni 2024

Hukum pidana terbagi atas dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu mengenai petunjuk dan uraian tentang tindak pidana, sementara hukum pidana formil yaitu cara negara dengan perantara pejabatnya dalam menegakkan hukum materil. Perbuatan yang melanggar aturan inilah yang disebut dengan tindak pidana.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>5</sup>

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut

---

<sup>3</sup> Dastin Darmawan, Nur Ain Saputri, Muhammad Irwandi, & Yesyka Yesyka. Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 2024, hlm. 324–331

<sup>4</sup> Dwi Atmoko, & Amalia Syauket. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 2023, hlm. 177–191.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 67

dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>6</sup>

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti ICW.<sup>7</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC) 2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnya di dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul di dalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-

---

<sup>6</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 1

<sup>7</sup> Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya, Referensi*, Jakarta, 2016, hlm. 14



klausul di dalam UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen sangat diperlukan.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut: “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Novi Yanthy Adelina Simatupang, Alpi Sahari, Adi Mansar, Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang, *Iuris Studia jurnal Kajian hukum*, Vol 5 No 2 Juni 2021, hlm 189-197

<sup>9</sup> Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2018, hlm. 28.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Kejaksaan.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan salah satu substansi penting Amandemen UUD 1945 yaitu mempertegas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Dasar hukum mengenai keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Intelijen Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data,

---

<sup>10</sup> Musafir, Tinjauan Fikih Siyasah Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi), *Al Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 6 No 1 Maret 2024, hlm 1-13

<sup>11</sup> Sulistia Rahman, Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yustisiabel*, Vol 5 no 2, 2021, hlm 173-193

kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan,<sup>12</sup> maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Analisis Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan Intelijen Kejaksaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi?

---

<sup>12</sup> Aufaldy Shahab, Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Palopo, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4 Nomor 3 November 2022, hlm 583-591

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan Menganalisis Peran Intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi
2. Mengetahui dan menganalisis Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan Intelijen Kejaksaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum  
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi.
- b. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.
- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>13</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>14</sup>

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup>

### **2. Intelijen Kejaksaan**

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 12

<sup>14</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

<sup>15</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>16</sup>

Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Kep- 225/A/J.A/05/2003 dinyatakan bahwa Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, pertahanan keamanan dan ketertiban umum untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Pada dasarnya peran intelijen yustisial kejaksaan bersifat mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lain yang ada di kejaksaan seperti: Pidana Khusus (Pidsus), Pidana Umum (Pidum), Pedata dan Tata Usaha Negara

---

<sup>16</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 126.

(Datun), Pengawasan dan Pembinaan. Intelijen Kejaksaan merupakan intelijen yustisial yaitu kegiatan-kegiatan intelijen yang untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi.

### 3. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.<sup>17</sup>

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>18</sup>

### 4. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>19</sup> Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56

<sup>18</sup> Pasal 1 butir 5 KUHAP

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hlm. 231.

<sup>20</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.<sup>21</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.<sup>22</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Peran**

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 5.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

<sup>23</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm 25.



Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.<sup>24</sup>

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu”.<sup>25</sup>

Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.<sup>26</sup>

Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 268.

<sup>25</sup> Soeleman B. Taneko, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 1986), hlm 220

<sup>26</sup> Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012): hlm 320.

konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.<sup>27</sup>

*Role theory Concerns* Salah satu fitur terpenting dalam kehidupan sosial, pola perilaku atau peran yang khas. Ini menjelaskan peran dengan menganggap bahwa orang adalah anggota dari posisi sosial dan memegang harapan untuk perilaku mereka sendiri dan orang lain. Kosakata dan perhatiannya sangat populer di kalangan ilmuwan dan praktisi sosial, dan konsep peran telah menghasilkan banyak penelitian. Setidaknya lima perspektif dapat dibedakan dalam karya terbaru dalam bidang ini: fungsional, interaksionisme simbolik, struktural, organisasi, dan teori peran kognitif. Banyak penelitian peran mencerminkan keprihatinan praktis dan konsep turunan, dan penelitian tentang empat konsep tersebut ditinjau: konsensus, konformitas, konflik peran, dan pengambilan peran. Perkembangan terbaru menunjukkan kekuatan sentrifugal dan integratif dalam bidang peran. Yang pertama mencerminkan komitmen perspektif yang berbeda dari para sarjana, kebingungan dan perbedaan pendapat tentang penggunaan

---

<sup>27</sup> Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah", *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013): hlm 110

konsep peran, dan fakta bahwa teori peran digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk sistem sosial. Yang terakhir mencerminkan kepedulian bersama yang mendasar dari lapangan dan upaya oleh para ahli teori peran untuk mencari versi luas dari bidang yang akan mengakomodasi berbagai kepentingan.<sup>28</sup>

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibanding individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menyanggah dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.<sup>29</sup>

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial - fakta bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada identitas sosial masing-masing dan situasi. Seperti yang ditunjukkan oleh istilah peran,

---

<sup>28</sup> B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): hlm 67.

<sup>29</sup> Angga Prasetyo dan Marsono, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011): hlm 153.

teori ini mulai hidup sebagai metafora teatrikal. Jika pertunjukan di teater dibedakan dan diprediksi karena actor dibatasi untuk melakukan “bagian” yang mana “skrip” ditulis, maka tampaknya masuk akal untuk percaya bahwa perilaku sosial dalam konteks lain juga terkait dengan bagian dan skrip yang dipahami oleh aktor sosial. Dengan demikian, teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.<sup>30</sup>

Dengan demikian, teori identitas peran berusaha untuk mengintegrasikan struktural-fungsionalis dan perspektif interaksionis simbolik. Fungsionalisme struktural berfokus pada bagaimana struktur sosial (misal: posisi peran seperti manajer, direktur, atau teknisi) melembagakan harapan perilaku yang stabil di berbagai situasi dan; tergantung pada fungsi, hierarki, dan status; bagaimana posisi itu memengaruhi konsep-diri. Sejalan dengan itu, interaksionisme simbolik berfokus pada bagaimana individu saling berhubungan di seluruh jaringan peran-hubungan yang menciptakan makna bagi penghuni peran (yaitu, identitas) dan menyediakan tempat kerja atau skema kognitif untuk menafsirkan pengalaman peran dan peran ekstra. Dengan demikian, teori identitas peran telah berkembang dari sekadar

---

<sup>30</sup> B. J. Biddle, “*Recent Developments in Role Theory*”, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): hlm 68.

menjelaskan harapan bersama, dilembagakan, dan normatif yang diberikan posisi dalam beberapa struktur sosial seperti organisasi atau komunitas praktik hingga mengeksplorasi proses-proses yang digunakan oleh penghuni peran menentukan diri mereka sendiri dan peran mereka terhadap interaksi sosial dengan penghuni peran lainnya. Akibatnya, para sarjana organisasi memperluas definisi peran (dan identitasnya) untuk mencakup lebih dari sekadar posisi struktural - itu mencakup tujuan, nilai, kepercayaan, norma, gaya interaksi, dan cakrawala waktu yang terkait dengan bidang tertentu.<sup>31</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum

---

<sup>31</sup> David M. Sluss, "Role Theory in Organizations: a Relational Perspective", Handbook of I/O-Psychology, University of South Carolina Columbia (2015): hlm 4.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>32</sup> Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>33</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila

---

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

<sup>33</sup> *Ibid*

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:<sup>34</sup>

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

## 2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.<sup>36</sup> Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya

---

<sup>36</sup> Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05



dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah.<sup>37</sup>

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

### 3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman<sup>38</sup> adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

---

<sup>37</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.<sup>39</sup> Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih

---

<sup>39</sup> *Ibid*

sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyalah merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan

aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsi sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>40</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.<sup>41</sup> Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.<sup>42</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

<sup>42</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

### **3. Sumber dan jenis data**

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.<sup>43</sup> Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 9.

hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara
- 6) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;

---

<sup>44</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
  - a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
  - d) Internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepuustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

##### b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang



berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.<sup>45</sup>

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>46</sup> Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap

---

<sup>45</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 63.

sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Tindak Umum Penyelidikan, Tinjauan Umum tentang Korupsi, Tinjauan Umum Kejaksaan dan tindak pidana korupsi perspektif Islam.

**Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis**

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Peran Intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dan Hambatan dan Solusinya dalam pelaksanaan Intelijen Kejaksaan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi.

#### Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan**

##### **1. Pengertian Penyelidikan**

Sebelum dijelaskan pengertian penyelidikan, lebih dulu akan dipaparkan pengertian dari penyidik. Menurut pasal 1 huruf 4 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Di dalam ketentuan umum KUHAP menjelaskan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian dalam Perkap 14/2012 tentang prosedur penyidikan sama dengan pengertian dalam KUHAP.<sup>47</sup>

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1984, hlm 202.

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Perkap 14/2012 meliputi:

- a. pengolahan TKP
- b. pengamatan (*observasi*)
- c. wawancara (*interview*)
- d. pembuntutan (*surveillance*)
- e. penyamaran (*under cover*)
- f. pelacakan (*tracking*)
- g. penelitian dan analisis dokumen.

Sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan. Prosedur penyelidikan telah tercantum dan dijelaskan dalam pasal 13 Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

(1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik. (2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah. (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Dari penjelasan di atas “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan salah satu metode/acara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Menurut Harahap, dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan menghasilkan:<sup>48</sup>

- a. Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakkan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari penindakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian yang tergelincir kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.

---

<sup>48</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 1991, hlm. 197

b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Menghindari caracara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sesuai dengan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah: “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia”. Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat Polri, Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan berungsi:

- a. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- b. Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR.
- c. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun

terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berharap dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

## 2. Fungsi dan Wewenang Penyidik

Fungsi dan wewenang penyidik berdasar hukum ini diatur dalam pasal 5 KUHPA berupa:

- a. Menerima laporan atau pengaduan
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
- d. Tindakan lain menurut hukum.

Sedangkan kewenangan penyidik berdasarkan perintah penyidik atau lebih tepat merupakan tindakan “melaksanakan perintah” penyidik:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

## 3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak



pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (pasal 1 butir 5).

Dari penjelasan di atas, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “Penyidikan” akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan bukti petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP.<sup>49</sup> Penyelidikan “merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum”. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan,

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)* Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 101-102

dipergunakan perkataan *opsporning* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan inggris dan infestigation<sup>50</sup> akan tetapi pada masa HIR pengertian penyidikan atau pengusutan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (*opsporning*) dengan penyidikan.

Sehingga menimbulkan ketidak jelasan pengertian dan penindakan. M. Yahya Harahap mejelaskan bahwa penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- a. Telah tercipta penahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang di jumpai pada masa- masa yang lalu. Akibat dari cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingka lakuh aparat penyidik kepolisian sering tergelincir kearah mempermuda dan menganggap sepeleh nasib seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahap penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara yang menjurus pada pengutamaan pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan

---

<sup>50</sup> R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*; Politca Bogor, 1989, hlm. 13.

pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 17, KUHAP semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tahapan penyidikan, agar terjadi tindakan yang tidak melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat martabat manusia.

Jika diperhatikan dengan saksama, motifasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangka melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan maka perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan, yaitu pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemeriksaan pendahuluan didalamnya terdapat langkah yang dilakukan yang sebetulnya dapat tercakup di dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sendiri didalamnya tercakup berbagai tindakan tercakup berbagai tindakan termasuk tindakan paksa. Namun, pada bagian ini difokuskan pada tindakan penyidikan bahwa penyelidikan ini merupakan suatu bagian

---

<sup>51</sup> S. Tanusubroto, *dasar-dasar hukum acara pidana*, Bandung, Penerbit Armico, 1984 hlm. 29.

kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum melakukan penyidikan.

Penyelidikan berasal dari kata “selidik” yang berarti memeriksa dengan saksama atau mengawasi gerak-gerak musuh sehingga penyelidikan dan diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, atau pengawasan. Definisi istilah penyelidikan itu sendiri dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, sebagaimana yang telah disebutkan dibagian peristilahan.<sup>52</sup>

Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri melainkan merupakan hanya salah satu cara atau metode sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan upaya paksa lainnya. Adapun maksud dan tujuan dilakukan penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Suatu pemahaman terhadap arti, dimaksud untuk menyusun definisi yang lengkap dari kesatuan unsur-unsur yang terurai kedalam rumusan pengertian dari arti itu diperoleh pengetahuan yang menggerakkan kesadaran bersikap tindak, akibat terdorong oleh karena suda mengetahui dan paham. Maka merupakan hal-hal yang tidak tampak, tetapi terkandung nyata ada dibelakang dari yang tercipta atau adanya unsur-unsur pengetahuan itu.<sup>53</sup> Di dalam buku pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan latar belakang, motifasi, dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan yaitu:

---

<sup>52</sup> H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 51-52

<sup>53</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirklus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 48

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.
- b. Adanya penyertaan dan pembatasan dan ketat dalam menggunakan upaya paksa.
- c. Katanya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
- d. Semua peristiwa yang terjadi diduga sebagai tindak pidana itu nampaknya bentuk secara jelas sebagai tindak pidana, maka melangka lebih lanjut dengan penyidikan, dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Adapun pejabat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan jika memperhatikan Pasal 1 Ayat (3) KUHAP, yang melakukan penyelidikan adalah penyidik. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (4) KUHAP bahwa: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut tidak ada instansi atau pejabat lain yang dapat melakukan penyelidikan kecuali oleh instansi atau pejabat Kepolisian. Dengan demikian, jaksa atau pejabat lain tidak diperkenankan melakukan penyelidikan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang khusus. Adapun kewenangan penyidik meliputi

ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP, yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kewenangan berdasarkan kewajiban (hukum) dan kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Meliputi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dari; dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah penyidik melakukan tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut adalah pidana maka tindakan selanjutnya penyidik melakukan tindakan penyidikan; Rusli Muhammad menjelaskan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan jika penyidikan diatur dalam Pasal 102-Pasal 136 Bagian Kedua BAB ke XIV KUHAP, penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 13 Bagian Kesatu dan Kedua BAB IV KUHAP. Penyidikan sepertinya tidak sama dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyelidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat Kepolisian dan pejabat pegawai sipil tertentu.

Perbedaan lain, yakni pada segi penekannya mengenai perbedaan penyelidikan dan penyidikan, Penyelidikan penekannya pada tindakan “mencari dan menemukan peristiwa” yang dianggap diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekannya diletakkan pada tindakan, “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan atau menentukan siapa pelakunya. Bahwa jika memperhatikan keseluruhan ketentuan didalam KUHAP, dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber bahan masukan suatu tindak pidana kedalam proses peradilan pidana berupa pengetahuan atau persangkaan telah terjadinya suatu perbuatan pidana dapat diperoleh penyidik dari berbagai sumber, yaitu dari: Laporan, Pengaduan, Tertangkap tangan, Diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum dari hasil penyelidikan

Selanjutnya dijelaskan bahwa penyidik mempunyai kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyelidikan apabila mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KUHAP.

Apabila penyidik mengetahui sendiri bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, dengan sendirinya ia wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, seperti melakukan tindakan pertama ditempat

kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, penahanan, dan sebagainya sesuai dengan kewenangan penyidik yang tertung dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP.

Namun, dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana, maka sebelum dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan atau upaya paksa, hendaknya penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu untuk menyakinkan bahwa peristiwa tersebut merupakan perbuatan pidana. Selain dari laporan atau pengaduan seseorang atau masyarakat tentang adanya suatu tindak pidana, sumber bahan masukan lain dapat berasal dari hasil pengetahuan aparat penegak hukum itu sendiri, yaitu dari penyelidikan oleh penyidik.

Dimulainya penyidikan juga dapat dilakukan dari hasil kejadian tertangkap tangan. Tertangkap tangan atau (*heterdaad*), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 19 adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:<sup>54</sup>

- a. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
- b. Atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
- c. Atau sesaat kemudian diseruhkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;

---

<sup>54</sup> *Ibid*



- d. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya;

Terhadap semua bahan masukan perkara yang masuk kepada penyidik, selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan. Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP, arti penyidikan dimaksud sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Rumusan itu mengandung sekurang-kurangnya tiga unsur sebagai kata kunci, yakni (1) bukti yang dicari dan dikumpulkan, (2) tindak pidana menjadi terang, dan (3) tersangka ditemukan.

Kesejajaran mana diatas itu dengan penyelidikan masi tampak tetapi titik beratnya suda berbeda. 'Mencari' didalam penyelidikan bertujuan supaya 'menemukan' yang kemudian menjadi 'mengumpulkan' didalam penyidikan, karena suda ada yang ditemukan, tetapi belum terkumpul. Untuk itu, berarti penyidik ditugaskan untuk mengumpulkan, tetapi suda tau itu ada. Walaupun itu masi tercerai berai, tentu sasaran temuan penyidik adalah digunakan delik telah meningkat menjadi terang, ada delik dan tersangka didalam penyidikan. Terang, karena suda ada terkumpul bukti kualitas hukum, yang sebelumnya dalam penyelidikan masi sedang dicari-cari ruang lingkup wewenang, tugas dan kewajiban penyidik menjadi tampak lebih luas jangkauanya dari pada penyidik.

Ketentuan normatif untuk diikuti tetap bagi penyidik tidak diatur kedalam satu bab tersendiri didalam KUHAP, tetapi aturan itu ada tersebar di berbagai pasal dan ayat yang relevan dengan tindakan yang akan dilakukannya.

Nemun dari makna pengertian itu menempatkan adanya penyelidikan menjadi bagian tugas perbantuan dari dan kepada penyidikan sekali lagi pelaksanaan tugas itu pastilah tidak gampang, dan memerlukan ketrampilan tersendiri karena ada berbagai implikasi praktis dan teoritis yang serius didalamnya.<sup>55</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan**

### **1. Sejarah Kejaksaan**

Di awal pembentukannya, semua lembaga Kejaksaan itu baik di belahan dunia bagian timur maupun barat, kesemuanya tidak independen. Artinya seorang Jaksa yang menangani tugas penuntutan saat itu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan Raja / Penguasa yang menyerahinya tugas tersebut. Dengan kata lain dapatlah disepakati bahwa pada awalnya institusi kejaksaan memang lahir dari rahim kekuasaan raja (eksekutif).

Kini di masa negara-negara telah berkembang menjadi negara hukum modern, pertanyaan dimana kah letak insitusi kejaksaan itu semestinya berada tetap tidak bisa dijawab secara meyakinkan. Praktek

---

<sup>55</sup> Chaeruddin Ismail, *Polisi Yang Keder, Memformat Polisi Sipil Pada Masyarakat Demokrasi*, Penerbit Citra, Jakarta, 2001, hlm 49

Ketatanegaraan negara-negara demokrasi di dunia juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan tuntas bahkan malah menambah samar jawaban. ketika menilik posisi institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia, kita semakin bingung dibuatnya lantaran tidak ada kesatuan praktek yang seragam. Ternyata Institusi kejaksaan di berbagai belahan dunia ada yang menempatkan Kejaksaan di bawah Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif.

Kejaksaan yang berposisi di bawah eksekutif misalnya bisa ditemui pada negara Perancis, Belanda, Ceko, Republik, Jepang, dan termasuk Indonesia. Kejaksaan tipe ini dikenal pula dengan sebutan *France Prosecution Service* model. Dinamai demikian karena memang Perancis-lah yang memelopori posisi Kejaksaan yang ditempatkan di bawah eksekutif. Dari Perancis diturunkan ke Belanda, Begitupun dari Belanda diturunkan ke Indonesia lewat sejarah kalam kolonialisme.

Meskipun terdengar aneh, institusi Kejaksaan juga ada yang ditempatkan di bawah Legislatif atau Parlemen. Model ini bisa ditemui di negara Hungaria dan Macedonia. Di Hungaria misalnya, Kejaksaan bertanggungjawab secara akuntabilitas kepada Parlemen dan diwajibkan melaporkan segala aktivitas institusi kejaksaan kepada Parlemen secara rutin. Laporan tersebut diperdebatkan di dalam parlemen dan Jaksa Agung harus menjawab semua pertanyaan yang muncul. Terakhir Institusi Kejaksaan yang termasuk bagian kekuasaan kehakiman atau Yudikatif. Kejaksaan yang ditempatkan menjadi bagian kekuasaan kehakiman bisa di temui di kejaksaan Italia dan Bulgaria. Di Italia misalnya, konstitusinya

dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif dijalankan oleh *magistrates* yang terdiri dari hakim dan jaksa. Begitupun kejaksaan di Bulgaria. Pasca kerutuhan negara sosialis, Bulgaria mencontoh sistem yang digunakan di Italia, yakni Kejaksaan yang sebelumnya ditempatkan di bawah eksekutif dialihkan ke dalam institusi yudikatif.<sup>56</sup>

Dengan beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka pertanyaan letak kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan konstitusional (*constitutional importance*) untuk mendirikan pilar kekuasaan keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan sebelumnya. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri dari Institusi Kejaksaan, *Judicial Commission*, dan Ombudsman. Soal Independensi ini sebenarnya mesti dibagi menjadi dua aspek, yakni;

- (1) independensi secara institusional (kelembagaan) dan
- (2) independensi secara fungsional.

Independensi Secara lembaga berarti bahwa kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan secara mandiri secara

---

<sup>56</sup> Peter J. P TAK, (2004). *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States, Netherland* : Wolf Legal Publishers, hlm 258

kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun. Namun yang terpenting dari persoalan independensi bukanlah independensi kelembagaan melainkan independensi fungsional. Independensi Fungsional adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut ataukah tidak menuntut. Sebagaimana dinyatakan di atas, Jika secara kelembagaan Kejaksaan tidak Independen, bukanlah masalah, sepanjang Secara fungsional kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa intervensi.

Namun demikian adanya, jika dianggap bahwa kedudukan kejaksaan dalam tatanan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi independenisasi dan sikap profesionalismenya dalam melaksanakan segala tugas dan kewenangannya, maka kiranya perlu diperhatikan juga penempatan lembaga kejaksaan agar dapat tercipta peradilan yang jujur tanpa intervensi dari pihak manapun.

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hanya dijadikan badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Implisit sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman Pengaturan kedudukan tersebut juga tercantum dalam konsideran menimbang undang-undang kejaksaan. Padahal dalam secara international kedudukan

konstitusional lembaga peradilan harus dijamin oleh Konstitusi. *The United Nations Basic Principles on Independence of The Judiciary* yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985 pada Pasal 1 menyatakan:

Kemerdekaan pengadilan harus dijamin oleh negara dan konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua institusi pemerintahan dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.<sup>57</sup>

Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam Konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas dari semua pemerintah dan lainnya lembaga untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan. Pengaturan kekuasaan dalam undang-undang dasar (constitution) suatu negara bukanlah merupakan hal yang baru, karena ternyata di dunia ini terdapat hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan dan/atau Jaksa Agungnya dalam undang-undang dasar.<sup>58</sup>

Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan kekuasaan yudisial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya supremasi hukum. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan

---

<sup>57</sup> Ardilafiza, (2010), *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2, hlm.75-103

<sup>58</sup> *Ibid*

keadilan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu.

Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ negara utama (*auxiliary organ*). Sebagai organ negara utama maka sumber atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di dalam konstitusi.

## 2. Definisi Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.<sup>59</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka”.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>60</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 menentukan bahwa "Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda".<sup>61</sup>

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah yaitu Dhyaksa, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa.<sup>62</sup>

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

### **3. Tugas dan wewenang Kejaksaan**

---

<sup>61</sup> Pasal 18 Ayat (4) & (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>62</sup> Marwan Effendy, (2005). *Op.Cit*, hlm 7-15



Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- 4) Membuat surat dakwaan.
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada

terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- 7) Melakukan penuntutan.
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.<sup>63</sup>

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

- 1) Bidang Pidana
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

---

<sup>63</sup> Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.<sup>64</sup>

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

---

<sup>64</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

## C. Tinjauan Umum tentang Korupsi

### 1. Pengertian Korupsi

Secara etimologis, Korupsi berasal dari Bahasa latin yakni corruption atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi disebut ghulul dalam Al Qur'an, yang berarti penyalahgunaan kepercayaan (amanah). Korupsi juga memerlukan kekerasan, degradasi, amoralitas, dan kebobrokan. Korupsi juga didefinisikan sebagai al-suht, yang berarti menengahi dengan menerima kompensasi untuk kepentingan antara seseorang dan pihak berwenang. Secara umum, korupsi adalah hasil dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kedua prasyarat tersebut yang menjadi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan ia juga mengatakan bahwa sistem politik Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kekurangan kedua hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah, busuk, buruk., bejat, tidak jujur; dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghiha atau memfitnah.<sup>65</sup> Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana. Sejarah pembuktian bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Menurut Pius Abdillah dan Anwar Syarifudin dalam kamus Bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti menggelapkan uang,

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta, 1984, hlm 3

penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk.<sup>66</sup>

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>67</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>68</sup>

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus

---

<sup>66</sup> Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus .Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya

<sup>67</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 168.

<sup>68</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5

diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.<sup>69</sup>

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>70</sup>

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.<sup>71</sup>

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Jawade Hafidz, *Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>70</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31

<sup>71</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a) Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b) Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- c) Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
- d) Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
- e) Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus<sup>72</sup>

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habishabisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan

---

<sup>72</sup> Jawade Hafidz, *Op.Cit.*, hlm. 169

meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.<sup>73</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:<sup>74</sup>

- a) Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b) Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c) Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d) Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

---

<sup>73</sup> *Ibid* hlm 170

<sup>74</sup> Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 141.



- e) Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f) Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g) Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:<sup>75</sup>

- a) Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
  - 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
  - 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
  - 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

---

<sup>75</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 16.

- b) Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*).

Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a) Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b) Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c) Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d) Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e) Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).

---

<sup>76</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 33

- f) Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).
- h) Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i) Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j) Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k) Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B)
- l) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m) Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n) Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7*

Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:<sup>77</sup>

- a) Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b) Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c) Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d) Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f) Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g) Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h) Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

---

<sup>77</sup> Astika Nurul Hidayah, "Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 137

Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara.
- b) Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c) Penyuapan.
- d) Penyalahgunaan Jabatan.
- e) Pemerasan.
- f) Kecurangan.
- g) Benturan Kepentingan.
- h) Gratifikasi.
- i) Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j) Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di

atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a) Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c) Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d) Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- i) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- k) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

m) Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelaku kejahatannya dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundangundangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undangundang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum



(*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Pp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena

peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.<sup>78</sup>

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:<sup>79</sup>

- a) Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b) Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c) Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.

---

<sup>78</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

<sup>79</sup> Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

d) Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a) bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b) bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

---

<sup>80</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.<sup>81</sup>

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:<sup>82</sup>

- a) bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

---

<sup>81</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

<sup>82</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c) bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.<sup>83</sup> Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>83</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 26.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

---

<sup>84</sup> Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### D. Korupsi dalam Perspektif Islam

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil'amin* yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala apa yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam, apabila Islam sebagai nama yang diberikan untuk suatu ajaran dalam kehidupan, bila disandingkan dengan terminologi agama sebagai padanan kata dari *al-din* dari bahasa sempit berarti undang-undang atau hukum, maka sebenarnya *al-din al-Islam* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya (hubungan vertikal dan horizontal) agar manusia mendapat ridho dari Tuhannya (Allah swt) dalam kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Karena itulah risalah Islam adalah lengkap dan universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi. Di dalam kaidah ushul fiqih disebutkan bahwa tiada satupun peristiwa yang yang tidak diatur dalam Islam. "Tiada suatu peristiwa pun di dalam Islam, kecuali disitu ada hukum Allah SWT."<sup>85</sup>

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayaat al-kubra* (dosa besar).<sup>86</sup>

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan

---

<sup>85</sup> Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, hlm 11

<sup>86</sup> Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm xiii.

apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria 'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.<sup>87</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>88</sup>

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.”<sup>89</sup>

77.

<sup>87</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm.

<sup>88</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hal 29.

<sup>89</sup> *Ibid* hlm 83



Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”(HRAhmad).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip maqashidussy syari'ah. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan

kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.<sup>90</sup>

Dalam surah Ali Imran: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَّ ۗ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”<sup>91</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, “Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya.” Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalannya yang berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah

---

<sup>90</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20

<sup>91</sup> Al-Hikmah, *Op-cit*, hal. 71

Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.

Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama ar-risywah, al-maksu, hibah/hadiah, dan alghulul.<sup>92</sup>

Definisi Takzir menurut syara' adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafarat (penebusnya), selain itu dapat juga dikatakan bahwa ia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah (imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum ditentukan dalam agama, atau telah ditetapkan sanksinya tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut. Dalil disyariatkannya takzir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi saw pernah menahan seseorang yang tertuduh. Penahanan terhadap

---

<sup>92</sup> Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm. 2.

seseorang ini merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.

Diriwayatkan juga oleh Hani bin Niyar bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda “Jangan kalian mencambuk seseorang lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan hak Allah (hudud)”. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathtab juga menjalankan takzir dan mendidik beberapa pelaku maksiat (yang tidak memiliki kafarat dan tidak memiliki sanksi yang ditentukan oleh syara’) dengan cukur rambut (tidak beraturan), pengasingan, pukulan, sebagaimana ia juga membakar toko yang menjual khamar (minuman keras), desa yang menjual khamar, dan membakar istana Sa’ad bin abi Waqash di Kufah Karena maksiat-maksiat yang dilakukan (disana) yang tersembunyi dari khalayak ramai. Umar juga telah membuat dirrah (alat pukul) bagi mereka yang berhak dipukul, mendirikan penjara serta memukul perempuan yang senang meratap mayat hingga tampak rambutnya.

Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:

- a. Cellaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

- b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir). Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat-tempat publik.
- c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial. Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam Perang Tabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab bin malik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sampai turun firman Allah dalam surah al-Taubah:118

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha penyayang.”<sup>93</sup>


---

<sup>93</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm. 206

- d. Memecat dari Jabatannya (al-'azl min alwadzifah). Hal ini bisa diberlakukan kepada pelaku yang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya sukarela.
- e. Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.
- f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buahbuahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda: "siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman."
- g. Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

- h. Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.<sup>94</sup>

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.



---

<sup>94</sup> Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Partnership Kemitraan, *Koruptor itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm.37-38

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.<sup>95</sup>

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu

---

<sup>95</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 67



sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak korupsi”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.<sup>96</sup>

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat.<sup>97</sup> Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti ICW.<sup>98</sup>

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan untuk membantu proses tersebut selain peran dari penyidik dan penyelidik secara umum, peran lembaga intelijen sangat diperlukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar pengaturan mengenai Intelijen di Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut: “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan

---

<sup>96</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 1.

<sup>97</sup> Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hal.143

<sup>98</sup> Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2016, hal. 14.

berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.

Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi atas dua yaitu Intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkup Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu ada intelijen yang dimiliki oleh negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasional.

Dalam pasal 130 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Kep-225/A/JA/05/2003 yang menyatakan bahwasannya Jaksa Agung Muda Intelijen memiliki tugas dan wewenang berupa kegiatan intelijen yustisial pada sektor sosial, politik, keuangan ekonomi, ekonomi, serta pertahanan keamanan dan ketertiban umum. Pada dasarnya intelijen yustisial kejaksaan bersifat yang dimana memberikan dukungan kepada tugas dibidang lain di kejaksaan seperti misalnya pidana khusus dan umum, Perdata serta Tata Usaha Negara, Pengawasan maupun pembinaan. Selanjutnya, intelijen Kejaksaan memiliki peran untuk mendukung penuh keberhasilan dari perkara pidana, dimulai dari penyidikan, penuntutan serta eksekusi.<sup>99</sup>

Intelijen Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana

---

<sup>99</sup> I Made Dwi Narendra Dananjaya, Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1–Maret 2022, hlm. 12-16

korupsi. Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Institusi Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh Kejaksaan biasanya dibagi atas tahap: Penyelidikan; Penyidikan; Penuntutan.<sup>100</sup>

Penyelidikan yang dilakukan Intelijen Kejaksaan sangatlah penting dan perlu untuk dilakukan, sebab kegiatan intelijen tersebut dilakukan untuk mencari, menggali, memperoleh dan mengumpulkan informasi, data/bahan keterangan (baket) dari berbagai sumber (baik sumber terbuka maupun sumber tertutup) melalui kegiatan terbuka dan tertutup yang diperlukan dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dengan dilakukannya penyelidikan, maka Intelijen Kejaksaan dapat membuat perkiraan mengenai masalah yang dihadapi guna memungkinkan menentukan kebijakan dan mengambil tindakan dengan resiko yang diperhitungkan.<sup>101</sup>

Intelijen Kejaksaan untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya

---

<sup>100</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.19

<sup>101</sup> Firdaus Dewilmar, *Quo Vadis Intelijen Kejaksaan (Sebuah Upaya Reposisi Sebagai Intelijen Penegakan Hukum)*, Phinatama Media, Makassar, 2020, hlm. 82.

atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data dan fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau terang guna dilakukan penyidikan.

Intelijen Kejaksaan dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau

pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Sumber data bank data intelijen diperoleh dari Jaksa Agung Muda, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), Pusat Data Statistik, Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti), Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Media cetak dan elektronik, serta sumber lainnya.<sup>102</sup>

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan secara terbuka Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terangterangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:
  - a. Wawancara. Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki.
  - b. Observasi. Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau

---

<sup>102</sup> Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi, "Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), hal.421.

pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

2. Penyelidikan secara tertutup. Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik *undercover* melalui kegiatan:

- a. Sensor yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
- b. Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
- c. Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
- d. Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan berwenang untuk melakukan:

1. Penyelidikan Intelijen, atau disebut dengan LID, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan putusan;
2. Pengamanan Intelijen, atau disebut dengan PAM, pengamanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan/atau melawan upaya kegiatan intelijen dari pihak-pihak yang akan mempengaruhi, menghambat dan mengacaukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional;
3. Penggalangan Intelijen, atau disebut dengan GAL, penggalangan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan serta hal-hal yang secara potensial mengandung ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.<sup>103</sup>

Secara garis besar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi Intelijen Kejaksaan Negeri yaitu Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Intelijen Kejaksaan Negeri (Upaya Represif) Penyelidikan Intelijen berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

---

<sup>103</sup> *Ibid*

Nomor: PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia : “Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.” Penyelidikan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dibagi dalam beberapa tahap yaitu:

a. Tahap penerimaan informasi dan penyelidikan awal. Bentuk-bentuk penerimaan Informasi atau Laporan:

- 1) Diterima langsung di pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat.
- 2) Surat.
- 3) Kliping Pers.
- 4) Temuan LSM.
- 5) Temuan Intelijen Kejaksaan

Penyelidikan dilakukan setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana dari sumber yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan.



Tahapan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap adanya tindak pidana korupsi berawal dari adanya laporan dari masyarakat (Lapdumas) ke Kejaksaan. Laporan tersebut masuk dan mendapat disposisi oleh Kepala Kejaksaan, lalu Kepala Kejaksaan mendistribusikan laporan tersebut kepada Bidang Intelijen untuk ditindaklanjuti. Setelah laporan dipelajari oleh Kasi Intelijen kemudian Kasi Intel mendisposisikan kepada Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk dibuat Telaahan Intelijen (Lahin) atas Lapdumas tersebut.

Telaahan Intelijen (Lahin) atas Lapdumas terhadap laporan pengaduan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa terhadap laporan;
- 2) Membuat kesimpulan sementara, yang mana didalamnya kita menyimpulkan dari seluruh sisi lapdumas tersebut dan memberikan gambaran singkat apa yang dimau pelapor dilihat dari sisi aturan hukumnya, dalam telaahan Intelijen (Lahin) penelaah membuat saran tindak yang memberikan gambaran kepada pimpinan baik Kepala Kejaksaan Negeri maupun Kasi Intelijen untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.

b. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan

- 1) Perencanaan Berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa

Rencana Penyelidikan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan. Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan yang digunakann sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

2) Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan yaitu melalui kegiatan penyelidikan secara terbuka maupun secara tertutup.

Menurut Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Gianyar,<sup>104</sup> bakwa penyelidikan dari intelejen dilakukan apabila muncul informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelejen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukan penyelidikan terbuka.

Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Gianyar I Nyoman Triarta Kurniawan tanggal 10 Agustus 2024

bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada pimpinan dalam hal ini KAJARI yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (non pro justitia) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan.

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.

Salah satu contoh perkara Nomor. Sp.Ops XXX hasil yang diperoleh Berdasarkan hasil Operasi Intelijen yang dilakukan jajaran Seksi Intelijen dengan cara melakukan Pengumpulan Data dan/atau Pengumpulan Bahan Keterangan terhadap pihak-pihak yang terkait adanya Dugaan Penyalahgunaan atas penggunaan lahan Tanah Kabupaten XXX yang dimanfaatkan untuk bangunan Hotel dengan nama XXX, sehingga diperoleh informasi, data,

dokumen maupun keterangan yang selengkapnya sebagai berikut: Pembangunan Hotel XXX sampai dengan laporan ini di buat belum ada ijin dari Gubernur. Ada potensi kerugian keuangan negara atas proses alih fungsi pemanfaatan Tanah di Kab XXX; dalam Berita Acara Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Desa XXX antara pihak dengan pihak (penyewa) terdapat klausul dari nilai sewa menjadi pendapatan asli desa, namun tidak seluruhnya disetor ke Rekening Desa. Tim Pelaksana Operasi Intelijen memberikan saran kepada pimpinan, hasil operasi intelijen tentang adanya Dugaan Penyalahgunaan atas penggunaan lahan Tanah Kas Kabupaten XXX yang dimanfaatkan untuk bangunan Hotel kiranya sudah dapat dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

#### **B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi sangat erat kaitannya dengan faktor dari kesalahan kegunaan wewenang yang didapatnya. Kekuasaan memanglah tempat paling diinginkan oleh orang. Dengan adanya kekuasaan dalam diri seseorang tanpa dibekali akhlak yang baik serta hati yang bersih tentu kekuasaan akan menjadi kotor ditangan orang memiliki pemikiran seperti hal tersebut. Semakin berkembangnya zaman kehidupan semakin pesatnya juga kemajuan dari sebuah tindak kejahatan. Salah satunya adalah korupsi yang dimana kita bisa lihat korupsi memanfaatkan kemajuan ini untuk mengembangkan modus

operandinya dalam menjalankan aksinya. Seperti cepatnya menghilangkan bukti-bukti terkait dari tindak pidana korupsi.

Intelijen Jaksa di Kejaksaan Negeri dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Beberapa hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Modus operandinya canggih Kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi itu sangat sulit dideteksi atau di lacak kapan dilakukan atau usai dilaksanakan oleh pelaku karna begitu rapi, begitu sempurna cara cara yang ditempuh, baik melalui pertanggungjawaban, pembukuan, atau pekerjaan fisik, dan sebagainya, sehingga aparat pengawas yang berwenang dapat dengan mudah dikelabui, ditambah dengan alat-alat yang digunakan misalnya media elektronik seperti komputer dan internet. 2.
2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime sedangkan secara kualitatif SDM pada Intelijen Kejaksaan Negeri juga masih belum dilengkapi dengan

fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak.

3. Sistem Birokrasi yang lambat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi tidak leluasa atau terhambat untuk maju. Dalam pemeriksaan rekening tersangka yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia karena sifatnya rahasia ini sungguh-sungguh menyulitkan bagi Kejaksaan.
4. Sarana dan Prasarana yang belum memadai Kejaksaan dalam penyidikan yang dilakukan masih kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang memadai, kendaraan operasional dan kendaraan tahanan.
5. Belum teralokasinya secara khusus dana untuk penyidikan Untuk kepentingan pengejaran para terpidana /tersangka/ terdakwa beserta pelacakan, pencarian, dan penyitaan aset-aset para koruptor baik didalam maupun diluar negeri memerlukan dana yang tidak sedikit
6. Dalam proses penyelidikan Jaksa Intel kesulitan dalam pemanggilan saksi, karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari intel kejaksaan negeri yang tidak dicantumkan dalam SOP Intelijen kejaksaan. Namun menurut penulis hal ini bukan merupakan hambatan pokok atas pelaksanaan kewenangan Intelijen Kejaksaan, karena proses pemanggilan saksi merupakan kewenangan penyidik. Penyelidikan oleh Intelijen kejaksaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat

dilakukan dengan kegiatan penyelidikan terbuka seperti wawancara langsung dilapangan dengan pihak yang mengetahui informasi, ataupun dengan kegiatan penyelidikan tertutup seperti penyadapan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau bahan keterangan yang berguna dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

7. Dalam Proses pengumpulan alat bukti, karena tidak adanya surat perintah untuk mengumpulkan alat bukti. Misalnya bendahara yang berkilah untuk memberikan Kuitansi sebagai alat bukti, padahal kuitansi dapat menjadi alat bukti pada perkara korupsi tersebut.
8. Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi
9. Terbatasnya waktu yang diberikan oleh undang-undang maupun aturan-aturan Internal kejaksaan dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugas, kita dituntut harus cepat (speed) sementara personil Intel sendiri terbatas, UndangUndang atau peraturan kejaksaan sendiri hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari dan 1 kali perpanjangan selama 7 (tujuh) hari dalam melaksanakan Sprintug sehingga total yang diberikan dalam Sprintug hanya dalam 14 (empat belas) hari, itupun syarat perpanjangan harus dengan alasan yang dapat



dipertanggungjawabkan dimana agen intelijen sendiri membutuhkan waktu untuk menyamar memperoleh data dan keterangan. Untuk operasi intelijen yustisial hanya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari saja. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang mana dalam proses pengungkapannya memerlukan waktu yang cukup lama.

10. Kewenangan yang ada pada bidang intelijen yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI maupun Jaksa Agung Muda Intelijen belum ditemukan adanya upaya paksa dalam pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan operasi intelijen yustisial sehingga Agen intelijen selaku pelaksana Tugas maupun Opsin tidak dapat meminta dokumen secara cuma-cuma atau dengan cara memaksa, harus membutuhkan proses dengan cara penyamaran, menyelinap atau bahkan dengan cara mencuri data, hal tersebut juga membutuhkan waktu terkait dengan situasi dan kondisi yang ada. Agen Intelijen hanya berhak meminta copyan dari data tersebut atau hanya sebatas berbentuk visual berupa pengambilan foto dari data yang diperoleh.

11. Intelijen atau bidang intelijen tidak dapat menjamin bahwa hasil operasi intelijen yustisial yang diserahkan kepada bidang tindak pidana khusus menjadi produk perkara korupsi dilanjutkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena batasan wewenang bidang intelijen hanya meningkatkan status perkaranya ke bidang tindak pidana khusus untuk wewenang tahap penyidikan dan penuntutan berada di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan.

Berdasarkan hambatan-hambatan di atas, maka dalam setiap pengungkapan suatu tindak pidana sering ditemukan suatu hambatan maupun permasalahan termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1) Hambatan dalam aspek yuridis:

a. Para pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang canggih, sanksi pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan yaitu merugikan kepentingan bangsa dan negara. Ancaman hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan diterapkan lebih ringan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bahkan pelaku tidak jarang dijatuhi vonis bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penjatuhan sanksi hukuman tidak membuat jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Ketentuan perundang-undangan yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan tidak mendukung tugas dan wewenang kejaksaan dalam upaya penegakan hukum, hambatan yuridis banyak ditemukan yaitu dalam KUHAP misalnya aturan dalam KUHAP tidak merinci secara khusus, aluran dalam KUHAP masih bersifat umum.

2) Hambatan dalam aspek non yuridis:

- a. Faktor sumber daya manusia yang memahami kinerja dari Intelijen Kejaksaan masih dirasa sangat kurang sekali;
- b. Faktor kepemimpinan yang memiliki sifat leadership juga dirasa masih sangat sedikit sekali dimiliki oleh Kejaksaan Negeri.
- c. Faktor terbatasnya alokasi dana dalam melakukan tugasnya untuk mengungkap suatu perkara korupsi.

Terhadap hambatan-hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, maka cara-cara yang ditempuh untuk mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Aspek yuridis. Dalam peranannya terhadap pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri melakukan koordinasi secara baik dengan Kejaksaan Tinggi selain itu Kejaksaan Negeri juga melakukan tukar pendapat secara informal dengan para ahli hukum pidana dan tata negara apakah dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada, dan untuk menghindari kesalahan dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dalam hal ini Kejaksaan khususnya bagian Intelijen harus pro aktif melakukan fungsi Intelijen yang ada terutama penggalangan dengan anggota DPR, mengingat Undang-undang adalah produk politik dari DPR diharapkan

akan lahir produk hukum baru yang mendukung bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum. Dengan lahirnya produk hukum yang baru pada akhirnya menempatkan KUHAP sebagai *lex generalis* dimana sebagai Hukum Acara Pidana Nasional maka KUHAP merupakan dasar dan pcdoman umum dalam penyelenggaraan penegakan hukum. KUHAP sebagai perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) mengandung pengertian bahwa setiap pemndangundangan lain yang memuat ketentuan pidana akan menerapkan KUHAP dalam proses Acara Pidana. Namun karena adanya hal-hal yang bersifat khusus dari setiap perundang-undangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan pengaturan yang digunakan adaiiah dalam perundang-undangan lain tersebut selama tidak menyimpang dari KUHAP.

2. Aspek Non Yuridis. SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan, untuk itu tidak tersedianya SDM yang memadai tersebut harus diantisipasi sejak dini dan diatasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Pola perekrutan karyawan yang ada harus transparan dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa harus dengan membayar sejumlah uang tertentu untuk dapat diterima bekerja sebagai karyawan kejaksaan; b.
- b. Sistem mutasi jabatan harus benar-benar memperhatikan prinsip keadilan dan kualitas SDM, sudah menjadi rahasia umum

bahwa sistem mutasi jabatan yang ada sekarang tidak didasarkan pada kemampuan dan latar belakang pendidikan seseorang maupun prestasinya, namun lebih didasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan;

- c. Sistem pelatihan intelijen Kejaksaan harus lebih ditingkatkan sehingga anggota Intelijen Kejaksaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan bagi peningkatan kualitas dan profesionalismenya sehingga akan meningkatkan kinerja Intelijen Kejaksaan. Untuk menciptakan pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan di lingkungan Intelijen Kejaksaan maka harus selalu diciptakan suatu sistem persaingan yang sehat, profesional dan kompetitif, serta dihilangkan cara pengangkatan pemimpin yang hanya berdasarkan pada kedekatan dan loyalitas seseorang dengan pimpinan sehingga prinsip keadilan dan profesionalisme menjadi terabaikan.

Intelijen kejaksaan memiliki peran vital dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena merusak tata kelola pemerintahan dan menghambat distribusi sumber daya secara adil. Dalam konteks ini, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki tugas penting untuk tidak hanya menuntut, tetapi juga melakukan penyelidikan mendalam terhadap berbagai kasus korupsi. Melalui fungsi intelijen yang tajam dan terkoordinasi

dengan baik, Kejaksaan diharapkan mampu mengungkap lebih banyak praktik korupsi yang merugikan negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Peran intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi secara garis besar memiliki peranan yaitu dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus atau instansi terkait yang berwenang dalam melakukan penyidikan, upaya preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan oleh intelijen Kejaksaan dengan cara Pengamanan dan Penggalangan salah satunya dengan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Strategis Daerah yang mana merupakan bagian tugas intelijen dalam penegakan hukum melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau menangkal upaya, kerja, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan. penegakan hukum, serta ketertiban dan ketentraman. umum dalam pembangunan strategis yang berdampak pada kerugian keuangan negara berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan Intelijen Kejaksaan dapat menjadi *support system* dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan.

2. Hambatan intelijen Kejaksaan dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi adalah dalam hal permintaan keterangan/klarifikasi, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi pihak/instansi terkait. Upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses permintaan keterangan/klarifikasi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh pihak/intansi terkait.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi bahwasannya kasus tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang luar biasa yang harus mendapat perhatian yang baik dalam penanganannya.
2. Diharapkan kepada Intelijen di Kejaksaan agar tetap selalu menjalankan tugas dan wewenang secara maksimal walaupun masih banyak ada hambatan di dalam proses penegakan hukum.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta,
- Abu Fida' Abdur rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta,
- Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Al-Hikmah, 2013, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Dalam Pengelotaan Proyek Pembtngunan*, C.V. Akademika pressindo, Jakarta,
- B. J. Biddle, 1986, "*Recent Developments in Role Theory*", Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Chaeruddin Ismail, 2001, *Polisi Yang Keder, Memformat Polisi Sipil Pada Masyarakat Demokrasi*, Penerbit Citra, Jakarta,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- David M. Sluss, 2015, “*Role Theory in Organizations: a Relational Perspective*”, *Handbook of I/O-Psychology*, University of South Carolina Columbia
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm 12
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Firdaus Dewilmar, 2020, *Quo Vadis Intelijen Kejaksaan (Sebuah Upaya Reposisi Sebagai Intelijen Penegakan Hukum)*, Phinatama Media, Makassar,
- H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. PT RINEKA CIPTA, Jakarta,
- Janu Murdiyatomoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* Bandung: Grafindo Media Pratama,
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Husein harun. 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)* Sinar Grafika, Jakarta,

- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta,
- Marwan Efendi, 2018, *Kejaksaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta,
- Marwan Effendi, 2016, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya, Referensi*, Jakarta,
- Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershi pkemitraan, 2010, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta,
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirklus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung,
- Peter J. P TAK, (2004). *Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States, Netherland: Wolf Legal Publishers*,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Pius Abdillah dan Anwar Syarifiddin, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Arloka Offset. Surabaya
- Pujiyono, 2017, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- R. Soesilo, 1989, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*; Politca Bogor,
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- S. Tanusubroto, 1984, *dasar-dasar hukum acara pidana*, Bandung, Penerbit Armico,
- Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta,
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Setiawan Budi Utomo, 2003, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta,

Soeleman B. Taneko, 1986, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves,

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,

Soerjono Soekanto, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu* Jakarta: Balai Pustaka,

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,

Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;

#### **Jurnal,**

Angga Prasetyo dan Marsono, “Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal”, *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 7 No. 2, Universitas Diponegoro (2011):

Ardilafiza, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2, 2010,

Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018,

- Aufaldy Shahab, Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Palopo, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 4 Nomor 3 November 2022,
- Dastin Darmawan, Nur Ain Saputri, Muhammad Irwandi, & Yesyka Yesyka. Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Legalitas Dalam Tindak Pidana Pencurian. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 2024,
- Dwi Atmoko, & Amalia Syauket. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 2023,
- Febrianty, “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012):
- I Made Dwi Narendra Dananjaya, Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1–Maret 2022,
- Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013):
- Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,
- Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi, “Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Jaksa Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 60, Th. XV (Agustus, 2013),
- Musafir, Tinjauan Fikih Siyasah Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, Dan Komisi Pemberantasan Korupsi), *Al Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 6 No 1 Maret 2024,
- Novi Yanthy Adelina Simatupang, Alpi Sahari, Adi Mansar, Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri Deli Serdang, *Iuris Studia jurnal Kajian hukum*, Vol 5 No 2 Juni 2021,
- Sulistia Rahman, Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yustisiabel*, Vol 5 no 2, 2021,